

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PELITA HARAPAN

Nomor 121F/SKR-UPH/IX/2023

tentang

**TIM SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN
SEKSUAL UNIVERSITAS PELITA HARAPAN**

DENGAN RAHMAT ALLAH TRITUNGGAH

REKTOR UNIVERSITAS PELITA HARAPAN,

- Menimbang : a. bahwa setiap warga Universitas Pelita Harapan berhak mendapatkan rasa aman dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan seksual;
- b. bahwa Keputusan Rektor Universitas Pelita Harapan Nomor 160/SKR-UPH/XII/2022 tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Pelita Harapan sudah tidak berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, maka Universitas Pelita Harapan perlu menetapkan Tim Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan Universitas Pelita Harapan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Rektor Universitas Pelita Harapan Nomor 007 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Pelita Harapan;
4. Peraturan Rektor Universitas Pelita Harapan Nomor 003.001 Tahun 2023 tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Pelita Harapan.



MEMUTUSKAN

- Menetapkan : TIM SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL UNIVERSITAS PELITA HARAPAN
- Pertama : Menugaskan kepada nama-nama yang disebutkan di dalam lampiran Keputusan ini untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Tim Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Pelita Harapan.
- Kedua : Menugaskan tim untuk melakukan tugas-tugasnya yang meliputi:
- Membantu Rektor untuk menyusun pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi;
 - Melakukan survei Kekerasan Seksual paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan di Perguruan Tinggi;
 - Menyampaikan hasil survei sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada Rektor di awal bulan ketujuh setelah Satgas terbentuk;
 - Menyosialisasikan pendidikan kesetaraan gender, kesetaraan disabilitas, pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi, serta Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual bagi Warga Kampus;
 - Menindaklanjuti Kekerasan Seksual berdasarkan laporan;
 - Melakukan koordinasi dengan unit yang menangani layanan disabilitas, apabila laporan menyangkut Korban, saksi, pelapor, dan/atau Terlapor dengan disabilitas;
 - Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pemberian perlindungan kepada Korban dan saksi;
 - Memantau pelaksanaan rekomendasi dari Satuan Tugas oleh Rektor Universitas Pelita Harapan.
- Ketiga : Apabila dalam Keputusan ini terdapat kekeliruan dan/atau kekurangan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

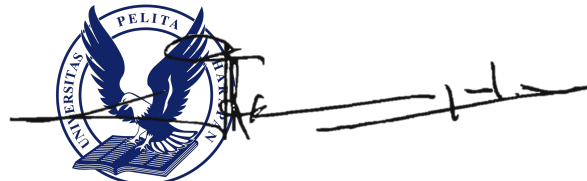
Keempat : Tugas ini diberikan terhitung mulai tanggal 08 September 2023 sampai dengan 09 September 2024.

Ditetapkan di : Jakarta

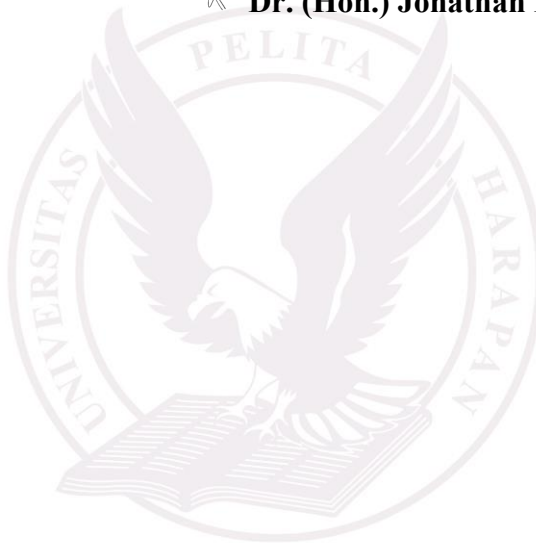
Pada tanggal : 08 September 2023

UNIVERSITAS PELITA HARAPAN

REKTOR,



Dr. (Hon.) Jonathan L. Parapak, M.Eng.Sc.



Lampiran Peraturan Rektor Nomor 121F/SKR-UPH/IX/2023

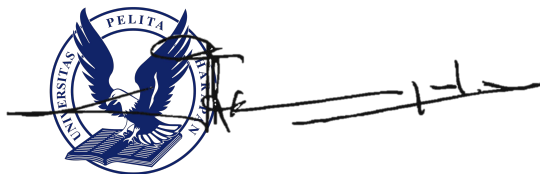
**SUSUNAN TIM SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN
SEKSUAL UNIVERSITAS PELITA HARAPAN**

- Ketua : Dr. Yuni Priskila Ginting, S.H., M.H.
Sekretaris : Verren Gisella, S.Psi.
Anggota :
1. Jessica Natalia Sibarani, M.H.
2. Resti Ekayanti, S.Psi.
3. Wiwit Puspitasari Dewi, M.Psi., Psikolog.
4. Ns. Shinta Yuliana Hasibuan., M.Kep., Sp.Kep. J
5. Bonnarty Steven Silalahi, S.Th., M.Th.
6. Yenny Agustine Hartanto, S.I.Kom.
7. Indra Praja Kusumah, B.Sc., M.Pd.
8. Arnoldus Yansen Pawe., S.E., M.H.
9. Cecilya Anastasya-Majelis Perwakilan Mahasiswa
10. Natanael Assa-Badan Eksekutif Mahasiswa
11. Martha Devira-Badan Eksekutif Mahasiswa
12. Angelie Alkatiri Halilovic-Ambassadors

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 08 September 2023

UNIVERSITAS PELITA HARAPAN REKTOR,



✕ Dr. (Hon.) Jonathan L. Parapak, M.Eng.Sc. ✕